

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA DESA OLEH KEUCHIK MENURUT
PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***
(Suatu Penelitian di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darusalam)

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ALFIN NAJMI
NIM. 180105081

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA DESA OLEH KEUCHIK MENURUT
PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***
(Suatu Penelitian di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darusalam)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

ALFIN NAJMI


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

NIM.: 180105081

جامعة الرانيري


Disetujui untuk Dimunqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II,



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
DANA DESA OLEH KEUCHIK MENURUT
PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***
(Suatu Penelitian di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari / Tanggal: 26 Februari 2025 M
27 Sya'ban 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Sekretaris



T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I,



Rahmat Efendi Siregar, S.Ag., M.H
NIP. 197305182011011001

Penguji II,



Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198905182023211032

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 19780917200912100



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfin Najmi
NIM : 180105081
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 10 Februari 2025

Yang menyatakan


Alfin Najmi


726AMX134530338

ABSTRAK

Nama/Nim : Alfin Najmi / 180105081
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Oleh Keuchik Menurut Perspektif *Siyasah Maliyah* (Suatu Penelitian Di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam)
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi : 79 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H, M.H
Kata Kunci : Dana Desa, Keuchik, *Siyasah Maliyah*

Menurut Pasal 1 angka 14 Perbub Aceh Besar No. 74 Tahun 2018 menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan gampong merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun pada praktiknya Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar terdapat pemotongan insentif operator gampong secara sepihak oleh pihak gampong. Rumusan permasalahan terkait penelitian ini terdapat 2 (dua). Pertama, bagaimana pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam ?. Kedua, bagaimana perspektif *siyasah maliyah* terhadap pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk Kecamatan Darussalam ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuchik terhadap penggunaan dana desa di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini merujuk pada Perbub Aceh Besar No. 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar. Namun kegiatan pengelolaan dana desa di Gampong Lampuuk mengalami hambatan yang disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat pada saat rapat perencanaan pembangunan. Perspektif *siyasah maliyah* terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana desa oleh keuchik Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam telah sesuai dengan prinsip *siyasah maliyah* hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pengelolaan dana desa yang terstruktur dimulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Oleh Keuchik Menurut Perspektif Siyasaah Maliyah (Suatu Penelitian Di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darusalam)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Edy Yuhermansyah, S.HI, LL.M, selaku Ka.Prodi Hukum Tata Negara
3. Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing Pertama.
4. Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H, selaku Pembimbing Kedua.

5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Teristimewa kepada Ayahanda Alm. Jailani Basyah, Ibu Alm. Nurlailawati, Abang Maulidi Saputra, dan Kakak Zahratul Mustabsyirah, dan Sri Wahyuni Balqis.
7. Kepada seluruh Responden yang telah banyak membantu saya saat melakukan penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 10 Februari 2025
Penulis

Alfin Najmi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,
 هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
 رَمِيَ = *ramā*
 قِيلَ = *qīla*
 يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi


Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DADFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA: PENGALOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF <i>SIYASAH MALIYAH</i>	
A. Teori Pertanggungjawaban Hukum	18
B. Teori Hukum Keuangan Negara	23
C. Penggunaan Dana Desa.....	26
1. Pengertian Dana Desa	26
2. Dasar Hukum Dana Desa	27
3. Tujuan dan Manfaat Dana Desa.....	30
4. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa.....	32
5. Sanksi Penyelewengan Dana Desa	33
D. Pengelolaan Dana Desa Perspektif <i>Siyasah Maliyah</i>	35
1. Pengertian <i>Siyasah Maliyah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Siyasah Maliyah</i>	37
3. Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Islam.....	39
BAB TIGA: PERTANGGUNGJAWABAN KEUCHIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA	
A. Pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam	43

B. Perspektif <i>siyasaḥ maliyah</i> terhadap pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam.....	54
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR LAMPIRAN	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Desa adalah modal awal dalam perjuangan kemerdekaan, dalam mempertahankan kemerdekaan, serta dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia.² Sedangkan Pemerintahan Desa atau Aparatur Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan juga kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pemerintah Gampong adalah penyelenggaraan kewenangan yang kedudukannya paling rendah yang memiliki kewenangan di dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di dalam suatu wilayah.⁴

Aceh merupakan daerah istimewa berdasarkan UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, diantara keistimewaan Aceh tersebut adalah penyelenggaraan pendidikan, syariat Islam, dan adat istiadat. Keistimewaan Aceh tersebut juga berpengaruh terhadap tata kelola dan struktur pemerintahan seperti halnya gampong/ desa. Nomenklatur gampong secara historis telah ada sejak zaman kerajaan Aceh dan bertahan hingga saat ini. Secara legalitas pemerintahan gampong diatur secara khusus pada Qanun Aceh No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, (Jakarta: CV. Eko Jaya, 2005). hlm. 208

³ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).hlm 24.

Pasal 1 Angka 6 Qanun Aceh No.5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong menerangkan bahwa gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.⁵

Berdasarkan ketentuan Qanun Aceh No.5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong diketahui bahwa keuchik merupakan kepala desa yang memiliki tanggung jawab secara administratif untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan ditingkat gampong. Salah satu tanggung jawab keuchik/ kepala desa adalah mengelola keuangan gampong yang dibantu oleh bendahara gampong.⁶

Pengelolaan dana desa merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Aceh. Dana desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong semestinya harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Ketentuan pengelolaan dana desa di Aceh tetap merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Substansi UU Desa menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.⁷ UU Desa berfungsi sebagai landasan hukum bagi pengelolaan dana desa, yang mengatur mekanisme alokasi, penggunaan, dan pengawasan dana desa.

Pengelolaan dana desa selain diatur pada UU Desa juga terdapat berbagai peraturan perundang-undangan turunan yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan dan tata cara pengajuan dan penggunaan dana desa. Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU

⁵ Pasal 1 Angka 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

⁶ Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP tersebut diterbitkan dalam rangka menguatkan fungsi pengelolaan dan pengawasan keuangan desa di Indonesia. Selanjutnya juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menerangkan bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan serangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pentingnya fungsi pengawasan keuangan desa ditekankan sebagai langkah untuk mencegah dan meminimalisir kemungkinan penyimpangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan mengenai adanya penyimpangan diperlukan agar dapat segera diatasi dan mencegah potensi penyelewengan oleh perangkat desa yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya mengenai pengalokasian dan penyaluran dana desa diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, secara substansial diterangkan bahwa pengalokasian dana desa pada PMK tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu dana desa yang ditentukan peruntukannya dan dana desa yang tidak ditentukan peruntukannya. Dalam hal pengalokasian dan pemanfaatan dana desa, kepala desa merupakan pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 PMK No.145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan “kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa”.

Selain payung hukum yang bersifat nasional, Aceh juga memiliki peraturan mengenai penyaluran anggaran dan belanja daerah yang diatur pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh. Secara substansi Qanun tersebut mengatur keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Aceh. Pengelolaan dana desa pada tingkat Kabupaten Aceh Besar di atur pada Qanun Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemerintahan

Gampong. Qanun ini menjadi landasan hukum bagi gampong yang berada di wilayah Aceh Besar yang mencakup aspek pemerintahan gampong, termasuk fokus pengaturannya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Secara teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana desa diatur lebih rinci pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024. Perbub Aceh Besar ini menjadi pedoman bagi aparatur gampong khususnya keuchik dalam hal pemanfaatan dana desa.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa payung hukum pengaturan mengenai alokasi dan pemanfaatan dana desa telah diatur secara komprehensif dari peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional hingga peraturan yang bersifat regional. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya negara sangat serius dalam hal melindungi penggunaan anggaran dana desa diluar ketentuan dan peruntukannya. Pemberian dana desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula terhadap aparatur gampong khususnya keuchik sebagai kepala pemerintahan di tingkat gampong. Oleh karena itu pemerintah gampong harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas serta transparan dalam pengelolaan keuangan gampong. Setiap peruntukan yang menggunakan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tata kelola pemerintahan gampong yang baik.⁸

Kendati secara payung hukum telah diatur secara komprehensif namun pada praktiknya juga terdapat pemotongan anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darusalam, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan data awal diketahui

⁸ Dinda Novyasari Maharani, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa", *Jurnal Behavioral Accounting Journal*, Vol. 3 No. 1, 2020, hlm.3

bahwa terdapat pemotongan insentif operator di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Ketentuan insentif operator gampong dalam lingkup Kabupaten Aceh Besar diatur pada Perbub No.7 Tahun 2024 yang menerangkan bahwa besaran insentif operator sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) per-bulan dan dibayarkan selama 3 (tiga) bulan sekali, sehingga berjumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah). Namun pada praktiknya besaran insentif yang dibayarkan hanya sebesar Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan adanya pemotongan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh pihak gampong.⁹

Selanjutnya keuchik Gampong Lampuuk, menerangkan bahwa besaran insentif yang diatur pada Perbub No.7 Tahun 2024 merupakan besaran maksimal yang dapat dibayarkan oleh pihak gampong terhadap operator. Adapun berkaitan realisasi pembayaran terhadap operator merupakan kewenangan gampong dengan memperhatikan kinerja operator, jika kinerja operator sesuai tugas pokok dan fungsi maka besaran insentif akan dibayarkan sesuai ketentuan maksimal yang diatur pada Perbub No.7 Tahun 2024, namun jika kinerja operator tidak sesuai dengan tugasnya maka besaran insentif akan disesuaikan.¹⁰

Dalam Islam terdapat konsep *Siyasah Maliyah*, *Siyasah Maliyah* atau politik ekonomi Islam adalah suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah mengenai pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. *Siyasah maliyah* membahas tentang sumber- sumber keuangan negara, belanja negara, dan pos-pos pengeluaran, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak

⁹ Hasil Wawancara dengan Ahmad, Operator Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, 5 November 2024.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Farid, S.T, Keuchik Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar, 5 November 2024.

publik, pajak, dan perbankan.¹¹ Konsep *siyasah maliyah* dapat digunakan sebagai instrumen analisis untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk tulisan skripsi mengenai pertanggungjawaban keuchik terhadap pemanfaatan dana desa, kajian terhadap permasalahan tersebut juga menggunakan pendekatan analisis *siyasah maliyah* untuk mendapatkan jawaban dan temuan penelitian yang tepat. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Oleh Keuchik Menurut Perspektif *Siyasah Maliyah* (Suatu Penelitian di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam ?
2. Bagaimana perspektif *siyasah maliyah* terhadap pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam.

¹¹ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). hlm 16

2. Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif *siyasah maliyah* terhadap pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam.

D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi penyimpangan dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya, baik itu berupa pelanggaran hukum atau tindakan yang sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan konsekuensi atau akibat hukum yang timbul dari suatu perbuatan, yang dapat berupa sanksi atau kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang telah ditimbulkan.¹²

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa/ Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹³

3. *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah atau politik ekonomi Islam adalah suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah mengenai pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai

¹² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.56

¹³ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. *Siyasah maliyah* membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, belanja negara, dan pos-pos pengeluaran, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak, dan perbankan.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk proposal untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi, dan plagiasi sehingga orisinilitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Syarifah Riyani dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana otonomi khusus gelombang kedua yang berlaku pada jangka tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk di manfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan 40% akan dimanfaatkan oleh Provinsi. Permasalahannya, pengelolaan dana otsus di Aceh tidak dikelola dengan baik. Seharusnya dengan dana otsus itu bisa untuk mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat Aceh. Dalam sisi pembangunan pendidikan di Aceh ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam Pengadaan Langsung (PL) proyek pembangunan. Pihak-pihak tersebut berbedabeda fungsinya dan juga penganggaran, yaitu konsultan perencanaan, pelaksana konstruksi, dan konsultan pengawas. Dalam pembangunan pendidikan juga ada istilah tender yang di berikan penawaran kepada pihak lain. Selain itu,

¹⁴ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). hlm 16

peraturan ini juga telah mengubah batas pengadaan langsung untuk jasa konsultasi menjadi Rp 100 juta yang sebelumnya adalah Rp 50 juta. Sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya minimal Rp 200 juta sampai miliaran rupiah dengan sistem lelang. Dikaitkan dengan fiqh *siyasah maliyah* artinya, *fiqh maliyah* lebih condong menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan akhlak dan moral serta dalam penerapan hukum lebih utama bersandar pada hukum administrasi dan sosiologi hukum dalam penerapan keadilan. Prinsip penerapan sistem pemerintahan Islam juga dikenal pemerintahan yang otonomi seperti pada lembaga *baitul mal* bahwa badan otonomi yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.¹⁵

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Putri Rahmi Dahlan dengan judul “*Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari Siyasah Maliyah (Studi Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengoptimalan aset di Gampong Leupung Mesjid sudah dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada akan tetapi dalam menunjang PADes aparatur gampong melakukan pengalokasian dana desa untuk menunjang aset gampong yang sudah ada sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Jika dilihat dari tinjauan *siyasah maliyah* dalam mengoptimalkan aset desa sudah sesuai dengan konsep *siyasah maliyah* dengan membentuk sebuah lembaga yaitu BUMDes/BUMG untuk meningkatkan pendapatan asli aamong dalam rangka meningkatkan kemajuan aparatur gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.¹⁶

¹⁵ Syarifah Riyani, “Tinjauan Fiqh *Siyasah Maliyah* Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

¹⁶ Putri Rahmi Dahlan, “Peran Aparatur Gampong Dalam Mengoptimalkan Aset Ditinjau Dari *Siyasah Maliyah* (Studi Gampong Leupung Mesjid Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh M. Hasumaribir dengan judul “*Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana (BLT) Berdasarkan Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 Di Desa Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Perpektif Siyash Maliyah)*”. Hasil peneltian menunjukkan bahwa program BLT Dana Desa penerapan penyaluran dana BLT sudah dilakukan dengan efektif karena program ini telah berhasil berjalan sekian tahunnya dan bisa membantu masyarakat miskin. dan sikap masyarakat sangat antusias dan mendukung adanya program bantuan langsung tunai (BLT) ini karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, akan tetapi dari sisi ketepatan sasaran kurang efektif dalam penerima program Bantuan Langsung Tunai. Dalam penyaluran BLT juga terdapat beberapa hambatan yaitu : (1) Jumlah penerima sudah sangat kurang kuotanya (2) Banyaknya warga yang ingin mendapatkan dana BLT (3) Program BLT yang dikeluarkan secara mendadak & tidak adanya sosialisasi. Penyaluran Dana BLT di Desa Gunong Cut sudah berjalan semestinya sesuai Permendesa PDTT No.6 tahun 2020. dalam bidang *siyash maliyah* penyaluran dana sejalan dengan konsep baitul mal yang mengatur tentang pengeluaran Negara.¹⁷

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Setiya Ningsih dengan judul “*Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Siyash Maliyah (Studi Kasus Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)*”. Hasil peneltian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa Empu Balik dalam pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan berupa musrenbangdes masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan baik hal tersebut terlihat dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang setiap kegiatannya selalu melibatkan masyarakat. Dalam bidang kajian fiqh *siyash maliyah* dalam hal pengelolaan dana desa aparatur desa Empu Balik telah

¹⁷ M. Hasumaribir, “Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana (BLT) Berdasarkan Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 Di Desa Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Perpektif Siyash Maliyah)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2024.

menerapkan prinsip utama fiqh *siyasah maliyah*, yakni mementingkan kemaslahatan masyarakat serta amanah dan adil. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Empu Balik sudah berpartisipasi dengan baik dalam hal pengelolaan dana desa, meskipun demikian pemerintah desa harus meningkatkan lagi sistem informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Dalam hal ini setiap orang mempunyai amanah yang diberikan kepadanya baik dia seorang pemimpin ataupun masyarakat semuanya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT sesuai dengan amanah yang diberikan.¹⁸

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Dzikrina Puspita, dkk dengan judul “*Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa merupakan salah satu pengeluaran negara yang harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum agar penggunaan dana desa tersebut tidak sia-sia. Kedua, Penggunaan dana desa di desa Batukarut sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Ketiga, Tinjauan fikih *siyasah maliyah* terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut belum memenuhi pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam, karena ada beberapa pilar yang belum dilakukan dengan baik dalam kegiatan pembangunannya.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Didalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan

¹⁸ Setiya Ningsih, “Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut *Siyasah Maliyah* (Studi Kasus Desa Empu Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah)”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

¹⁹ Dzikrina Puspita, dkk, “*Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung*”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No.2, 2019, hlm. 1.

tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti. Dalam permasalahan mengenai pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik, peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian lebih lanjut adalah Peraturan Bupati Aceh Besar No. 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar. Perbub Aceh Besar No. 74 Tahun 2018 merupakan dasar hukum formil dalam pengelolaan keuangan gampong di Kabupaten Aceh Besar baik dana desa dan aset desa. Dikarenakan penelitian skripsi ini berlokasi di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, maka dalam hal pengelolaan keuangan gampong merujuk pada Perbub No. 74 Tahun 2018 dikarenakan saat ini belum terdapat aturan khusus baik dalam bentuk Qanun Gampong atau Reusam Gampong yang mengatur secara eksplisit mengenai pengelolaan keuangan Gampong Lampuuk.

Perbub No. 74 Tahun 2018 sebagai dasar hukum formil dalam pengelolaan keuangan gampong di Aceh Besar dijadikan sebagai standar atau rujukan resmi terkait standar pengelolaan keuangan yang benar pada lingkup gampong. Hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan substansi Perbub No. 74 Tahun 2018 baik asas-asas maupun prinsip yang ideal dalam pengelolaan keuangan gampong di Kabupaten Aceh Besar.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran

orang secara individual maupun kelompok.²⁰ Data penelitian diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Selanjutnya peneliti menganalisis data secara objektif mengenai pembahasan yang diteliti.

Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.²¹

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari wawancara dengan responden dan informan serta kajian terhadap Qanun Aceh Besar No.2 Tahun 2020 tentang Gampong. Hasil dari data primer tersebut selanjutnya dianalisa sehingga dapat menemukan jawaban atas permasalahan mengenai pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik menurut perspektif *siyash maliyah*.²²
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 60.

²¹ M. Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 122.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Termasuk dalam data sekunder adalah bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No.44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Qanun Aceh No.5 Tahun 2003 tentang Gampong, Qanun Aceh No. 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, Qanun Aceh Besar No.2 Tahun 2020 tentang Gampong, PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, PMK No.145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Perbub Aceh Besar No. 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2024.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian, selain itu teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data- data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.²³ Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber, dan objeknya adalah permasalahan mengenai pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik menurut perspektif *siyash maliyah*, dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu kepada:

²³ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 23.

- 1) Keuchik Gampong Lampaok
- 2) Aparatur Gampong Lampaok
- 3) Operator Gampong Lampaok
- 4) Tuha Peut Gampong Lampaok
- 5) Masyarakat

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁴ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati lokasi penelitian yaitu di Kantor Keuchik Lampaok, Kecamatan Darusalam, Kab. Aceh Besar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.²⁵ Termasuk Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan rekaman wawancara, dokumen resmi, dan foto pada saat kegiatan penelitian dengan pihak aparaturnya Gampong Lampaok, Kec. Darusalam, Kab. Aceh Besar.

5. Objektivitas dan Analisis Data

Validitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah pengolahan data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, yang dimana peneliti harus

²⁴ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, ..., hlm.67.

²⁵ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, ..., hlm. 78.

²⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 40.

menjabarkan data seperti apa adanya secara mendalam, dengan maksud untuk mengkritisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari masalah yang ada.²⁷ Dalam penelitian ini kajian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum oleh keuchik terhadap penggunaan dana gampong menurut perspektif *siyasaḥ maliyah*.

7. Pedoman Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, penulis juga merujuk kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu :

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan kajian teoritis mengenai teori pertanggungjawaban hukum, penggunaan dana desa dan pengelolaan dana desa perspektif *siyasaḥ maliyah*.

Bab Tiga, merupakan bab hasil penelitian yang membahas pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam dan perspektif *siyasaḥ maliyah* terhadap pertanggungjawaban dana desa oleh keuchik di Gampong Lampuuk, Kecamatan Darussalam.

²⁷ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018), hlm. 236.

²⁸ Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm.45.

Bab Empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

